

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

2.1.1 Gambaran Umum *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal pada industri perbankan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap kinerja bank. Guna menunjang kegiatan operasi bank dan sebagai alat untuk ekspansi usaha, modal juga menjadi faktor dominan untuk kelancaran usaha. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya. Unsur kepercayaan ini merupakan masalah penting dan merupakan faktor keberhasilan pengelolaan suatu bank (Sinungan : 2000).

Standar kecukupan modal yang akan dibahas dalam pokok bahasan berikut ini yang sering disebut dengan standar CAR (*capital adequacy ratio*) merupakan hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi oleh bank.

Berdasarkan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) apabila bank akan menambah penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dengan sendirinya bank harus menambah modal yang dimiliki. Apabila bank tidak menambah jumlah kredit maka akan memperkecil *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dicapai bank (Abdullah : 2004).

CAR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Untuk jelasnya rasio kecukupan modal CAR diformulasikan seperti berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: Abdullah (2004)

Perkembangan standar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia terus mengalami perubahan atau fluktuatif, semua ini terjadi karena *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga mengikuti perkembangan dan kebutuhan perbankan nasional. Untuk memberi kesempatan kepada bank-bank di Indonesia dapat melakukan penyesuaian maka perkembangan ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) oleh Bank Indonesia nampak sebagai berikut (Muhammad : 2005):

1. Sejak akhir Maret 1992 CAR minimal = 5%
2. Sejak akhir Maret 1993 CAR minimal = 7%

3. Sejak akhir Desember 1993 CAR minimal = 8%
4. Sebagai akibat krisis moneter dan krisis perbankan tahun 1997/1998

ketentuan CAR:

- a. CAR = 4% (Bank kategori "A")
- b. CAR = -25% - 3,99% (Bank kategori "B")
- c. CAR < -25% (Bank kategori "C")

Ketentuan yang harus dicapai oleh bank terus dipantau dan diadakan penyesuaian terhadap situasi perekonomian maupun perbankan khususnya.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi CAR

Besar kecilnya kecukupan modal sebuah bank dipengaruhi oleh (Muhammad : 2005):

1. Tingkat kualitas manajemen bank yang bersangkutan

Apabila suatu bank dipimpin/dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas tinggi yang ditinjau dari berbagai aspek, maka hasilnya tentu akan berlainan dengan bank yang dikelola oleh suatu kelompok manajemen yang berkualitas rendah dan tidak kompak.

2. Tingkat likuiditas yang dimilikinya

Suatu bank yang memiliki alat-alat likuid yang sangat terbatas dalam memenuhi kewajibannya, akan ada kemungkinan penyediaan likuiditas tersebut akan diambil dari permodalannya. Dengan demikian akan dirasakan

oleh manajemen bank yang bersangkutan betapa terbatasnya modal yang dimiliki oleh bank.

3. Tingkat kualitas dari aset

Bagi bank yang mempunyai *earning assets* yang memadai maka kebutuhan modalnya akan dapat diperoleh dari laba usaha bank yang bersangkutan, yang akan berkembang secara kumulatif, sebaliknya apabila bank tersebut rugi secara terus menerus maka akan ada kemungkinan pula modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit.

4. Struktur deposito

Apabila bank memperoleh dana sebagian besar berupa deposito berjangka dan dana-dana mahal lainnya, tentu akan menimbulkan pula biaya yang tinggi. Apabila biaya ini tidak dapat ditutupi dari penghasilan operasional atau non-operasional, tentu kerugian tersebut harus diserap oleh modal yang dimiliki.

5. Tingkat kualitas dari sistem dan prosedurnya

Sistem dan *operating procedure* suatu bank yang baik tentu akan menunjang kegiatan usaha bank yang bersangkutan pada tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan efisiensi yang tinggi ini akan memungkinkan bank untuk memperoleh laba yang akan memperkuat *capital* dari bank yang bersangkutan.

6. Tingkat kualitas dan karakter para pemilik saham
7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
8. Riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba yang diperolehnya.

2.2 Tinjauan Umum NPF (*Non Performing Financing*)

2.2.1 Gambaran Umum NPF (*Non Performing Financing*)

Menurut Antonio (2001), risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Pada dasarnya suatu bisnis tidak dapat terlepas dari risiko, seperti halnya bank yang tidak dapat terlepas dari risiko kredit berupa tidak lancarnya pembayaran kembali atau *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian, sedangkan Suhardjono (2003) menyebutkan bahwa pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Peningkatan NPF mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar sehingga kemampuan memberikan kredit menjadi sangat terbatas. Adapun ketentuan cadangan penghapusan piutang bagi bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi Bank syariah

Kategori Kualitas Pembiayaan	PPAP Yang Diterima
Lancar	1% dari total pembiayaan berkategori lancar
Dalam Perhatian Khusus	5% dari total pembiayaan berkategori dalam pengawasan khusus
Kurang Lancar	15% dari total pembiayaan berkategori kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan
Diragukan	50% dari pembiayaan berkategori diragukan setelah dikurangi nilai agunan
Macet	100% dari pembiayaan berkategori macet setelah dikurangi nilai agunan

Khusus Untuk Pembiayaan Ijarah	Minimal 50% dari kewajiban pembentukan PPAP untuk kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet
--------------------------------	--

Sumber: PBI Nomor 5/9/PBI/2003

Meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) akan memberikan dampak yang sangat serius pada pertumbuhan perekonomian. Untuk menyelesaikan tidak cukup hanya sekedar melakukan penyuntikan modal tetapi diperlukan pembenahan sistem yang melatarbelakangi kehidupan perbankan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 31 tentang akuntansi perbankan (Revisi 2000) butir 24 menyebutkan bahwa :

”Kredit *Non Performing Financing* (NPF) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *non performing* terdiri dari atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.”

Dari lima kualitas pembiayaan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Slamet : 2005).

Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005, rasio *non performing financing* dihitung dengan cara sebagai berikut:

Rumus Pehitungan NPF

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL + D + M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Muhamad (2005)

Dalam jurnal Nikensari, dkk. (2012), semakin besar rasio NPF, maka kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah semakin menurun. Rasio NPF yang tinggi mengakibatkan kelancaran kegiatan usaha bank syariah menjadi terganggu, sehingga tingkat kesehatan bank mengalami penurunan. Bank Indonesia menetapkan bahwa kualitas pembiayaan yang baik apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah maksimal 5% dari seluruh total pembiayaan yang diberikan. Rasio NPF ini merupakan rasio penunjang dalam menganalisis komponen faktor kualitas aset. Tujuan perhitungan rasio NPF ini adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank.

Adapun kriteria tingkat kesehatan NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tingkat Kesehatan NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007

2.2.2 Dampak dari *Non Performing Financing* (NPF)

Adanya pembiayaan bermasalah ini akan memberikan dampak negatif kepada beberapa pihak (As. Mahmoedin dalam Mira Sartika : 2004) diantaranya:

- a. Bank yang bersangkutan akan terancam adanya gangguan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, tingkat kesehatan bank, serta modal bank.
- b. Bankir dan karyawan bank mendapatkan gangguan dari segi mental, karir, pendapatan dan bonus, moral, waktu dan tenaga.
- c. Pemilik saham akan mengalami penurunan dividen, nilai saham yang jatuh.
- d. Nasabah sendiri akan kehilangan kepercayaan pihak luar dan relasi bisnis, serta citra dan nama baik yang rusak.

- e. Nasabah peminjam lainnya akan kesulitan mendapatkan kredit.
- f. Nasabah pemilik dana, menyebabkan kehilangan kepercayaan bank yang bersangkutan sehingga pemilik dana menarik dananya kembali.

Pembiayaan bermasalah ini juga akan mempengaruhi kelancaran operasi bank, dunia perbankan dan kehidupan ekonomi/moneter negara.

Dampak yang tidak menguntungkan ini antara lain (Sutojo : 1997) :

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank:
 - a. Peningkatan cadangan aktiva produktif.
 - b. Penurunan profitabilitas bank.
 - c. Penurunan ROA (*return on asset*).
 - d. Penurunan CAR (*capital adequacy ratio*).
 - e. Penurunan reputasi bank.
2. Dampak terhadap dunia perbankan
 - a. Terjadinya *rush* secara makro.
 - b. Gangguan terhadap transaksi pasar uang.
 - c. Gangguan terhadap transaksi ekspor-impor.
3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara.
 - a. Fungsi bank sebagai *financial intermediary* akan terganggu.
 - b. Adanya *multiplier effect* berupa penurunan percepatan pertumbuhan ekonomi sektor riil.

2.2.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Non Performing Financing (NPF)

Menurut Muhammad (2005) penyebab timbulnya NPF adalah sebagai berikut:

1. Aspek internal
 - a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - b. Manajemen tidak baik atau kurang rapih
 - c. Laporan keuangan tidak lengkap
 - d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
 - e. Perencanaan yang kurang matang
 - f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut
2. Aspek eksternal
 - a. Aspek pasar kurang mendukung
 - b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
 - c. Kebijakan pemerintah
 - d. Pengaruh lain diluar usaha
 - e. Kenakalan peminjam

2.2.4 Proses Penanganan Non Performing Financing (NPF)

Proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan

2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Disamping itu dapat dilakukan pula dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Disamping itu dapat dilakukan pula dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :
 - a. Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil usaha

2.3 Tinjauam Umum *Return on Asset* (ROA)

Setiap perusahaan atau lembaga usaha termasuk bank memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaannya, salah satunya adalah dengan berusaha meningkatkan profitabilitas. Adapun pengertian profitabilitas menurut Munawir (2004) yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang diragukan.

Surat Lampiran SE BI tahun 2007 mengatur tentang penelitian terhadap faktor rentabilitas (profitabilitas) didasarkan pada rasio *return on asset*(ROA). Demikian halnya Robianti (2008) dalam Sari (2010) mengemukakan bahwa ROA merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efisiensi operasi. Hal yang serupa disampaikan oleh Meythi(2005) dalam Sari (2010) bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan ROA adalah rasio yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba.

Menurut Muhammad (2005), ROA ini merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang berupa total aktiva untuk menciptakan keuntungan. *Return on assets* (ROA), dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Martono (2004)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati : 2007). Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *return on assets* (ROA).

Mahmoedin (2004), mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi rentabilitas atau profitabilitas bank adalah :

1. Kualitas pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya.
2. Jumlah modal.
3. Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.
4. Manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid.
5. Efisiensi dalam menekan biaya operasional.

2.4 Tinjauan Umum Inflasi

Menurut Antonio (2001), inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut

penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.

Argumentasi tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanya inflasi tanpa deflasi atau stabil.

2.4.1 Indikator Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Bank Indonesia menetapkan IHK sebagai targetnya, seperti yang diterapkan oleh semua negara yang menganut sistem target inflasi secara eksplisit. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya IHK sebagai target bank sentral, baik dari sisi teoritis maupun dari segi kepraktisannya. Kelebihan digunakannya IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Tingkat inflasi (*rate of inflation*) diukur dengan tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Notasinya sebagai berikut:

Rumus Pehitungan Inflasi

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{Tingkat Harga}_t - \text{Tingkat Harga}_{t-1}}{\text{Tingkat Harga}_{t-1}} \times 100$$

Sumber: Karim (2010)

Pada umumnya, pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan statistik perekonomian suatu negara menggunakan *consumer price index* (CPI) dan *producer price index* (PPI) sebagai pengukur tingkat inflasi.

2.4.2 Upaya Untuk Mengatasi Inflasi

Beberapa kebijakan dilakukan untuk mengatasi inflasi ini, apalagi jika inflasi sudah sampai pada taraf yang sangat parah, beberapa kebijakan tersebut adalah:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantaranya adalah jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal.

Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen berikut:

❖ Politik Diskonto (Politik Uang Ketat)

Bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

❖ Politik Pasar Terbuka

Bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah. Operasi pasar terbuka (*open market operation*) biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.

❖ Peningkatan *Cash Ratio*

Kebijakan persediaan kas artinya yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrumen berikut:

- ❖ Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- ❖ Menaikkan pajak.

c. Kebijakan Non-Moneter

Kebijakan non-moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar. Kebijakan non-moneter dapat dilakukan melalui instrumen berikut:

- ❖ Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
- ❖ Menekan tingkat upah.
- ❖ Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
- ❖ Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
- ❖ Melakukan *saneering* (pemotongan nilai mata uang) seperti dengan penurunan nilai uang dengan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
- ❖ Kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan *output*.
- ❖ Kebijakan penentuan harga dan *indexing* yang dilakukan dengan penentuan *ceiling price*.

2.5 Tinjauan Umum *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Likuiditas perbankan merupakan suatu kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya setiap saat atau kewajiban yang sudah jatuh tempo (Dendawijaya : 2003).

Financing to deposit ratio (FDR) adalah salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna* terhadap dana pihak ketiga. Istilah FDR sama dengan *loan to deposit ratio* (LDR) dalam perbankan konvensional. Terdapat beberapa definisi mengenai FDR selama ini, diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad (2005) bahwa FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana pihak ketiga dan modal sendiri. Apabila hasil pengukuran jauh berada di atas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada di bawah target dan limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat likuid yang berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (*idle money*) (Kasmir : 2002).

FDR merupakan rasio pertama dari rasio-rasio kunci yang menjadi sorotan utama para analis keuangan bank karena seringkali digunakan sebagai patokan angka kesehatan bank. FDR dapat diperoleh dengan rumus berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Sumber: Abdullah (2004)

Menurut Direktur Eksekutif Perbankan Syariah BI tingkat FDR bank syariah harus dijaga di kisaran 78%-92%, sesuai dengan ketentuan BI yang diterapkan juga pada rasio LDR, kebijakan tersebut dapat mendorong perbankan untuk agresif memberikan pembiayaan ke sektor riil untuk meningkatkan FDR agar tingkat keuangan tetap *prudent*.

Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid, sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Minarni : 2013). Sehingga dari rasio ini dapat menunjukkan apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami perluasan atau sebaliknya dibatasi. Menurut Susilo (1999) dalam Minarni (2013), jika bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutupi simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada, akan tetapi jika bank mempunyai FDR yang sangat tinggi, maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi, sehingga pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Hal tersebut yang menyebabkan Bank Indonesia selaku bank

sentral selalu memantau perkembangan FDR dan hati-hati dalam menentukan kebijakan moneter, disamping itu pula dikarenakan FDR memiliki peranan penting dalam menggerakkan sektor riil yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.6 Hubungan Antar Variabel

Berikut merupakan dasar-dasar teori dari masing-masing variabel yang dapat mengindikasikan adanya hubungan antar variabel yang diteliti :

2.6.1 Hubungan Permodalan yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR)

Keterkaitan antara Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) telah dinyatakan oleh (Muhammad : 2005) yang menyatakan bahwa semakin besarnya penyaluran pembiayaan maka dapat memicu Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah untuk meningkat, Financing to Deposit Ratio (FDR) akan semakin terpacu meningkat apabila kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana juga meningkat. Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dikenal sebagai rasio kecukupan modal ini merupakan hasil perbandingan dari seluruh aset yang menjadi hak milik bank dan modal bersih yang dimiliki bank. Semakin tinggi nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dimiliki, maka bank akan mampu membiayai berbagai kegiatan operasional serta memberikan kontribusi secara maksimal pada hal-

hal yang berkaitan dengan profitabilitas, salah satu kegiatan operasionalnya adalah penyaluran pembiayaan

2.6.2 Hubungan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR)

Keterkaitan antara Non Performing Financing (NPF) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) telah dinyatakan oleh Wahyudi, Menurut Wahyudi, Dkk (2013), pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berkorelasi negatif terhadap risiko likuiditas bank. Namun, di sisi lain bank dengan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang besar mengindikasikan dua hal, salah satunya turunnya tingkat profitabilitas bank seiring makin besarnya jumlah dana bank yang harus dicadangkan bank semakin terkendala untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin terkendala bank dalam menyalurkan pembiayaan maka akan menurunkan tingkat pembiayaan yang disalurkan, dengan begitu maka tingkat Financing to deposit Ratio (FDR) akan terpacu untuk menurun pula. Sebagaimana Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menggambarkan mengenai risiko kredit (pembiayaan), dimana hal ini akan memicu bank untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

2.6.3 Hubungan Return on Asset (ROA) Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR)

Keterkaitan antara Return on Assets (ROA) terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) telah dinyatakan oleh (Utari : 2011) “Semakin besar Return on Asset (ROA) maka semakin besar pula keuntungan yang dicapai oleh bank syariah, dan dengan laba yang diperoleh tersebut bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak”. Sedangkan menurut Suseno dan Piter (2003) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Asset (ROA). Semakin besarnya penyaluran pembiayaan maka dapat memicu tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah untuk meningkat. Dari definisi kedua para ahli maka laba suatu bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank tersebut. Laba yang berdasarkan Return on Asset (ROA) lebih diutamakan oleh Bank Indonesia karena Return on Assets (ROA) menunjukkan laba yang dinilai dengan aset-aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

2.6.4 Hubungan Inflasi Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR)

Keterkaitan antara Inflasi terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) telah dinyatakan oleh Karim. Menurut Karim (2010), salah satu dampak dari terjadinya inflasi adalah melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya marginal propensity to save), hal ini

akan menurunkan kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat atau turunnya dana pihak ketiga. Di samping hal tersebut, tingkat inflasi yang meningkat akan meningkatkan pula bunga kredit yang diterapkan pada bank konvensional (BUK), hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih bank syariah apabila mereka membutuhkan dana, sejalan dengan itu tingkat pembiayaan di bank syariah akan meningkat. Semakin besarnya penyaluran pembiayaan maka dapat memicu Financing to Deposit Ratio (FDR) bank syariah untuk meningkat.